



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 2245 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE
TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394 Tahun 2023, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie mengambilalih tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Periode Tahun 2019-2024 sampai dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kembali;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 3. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 62/PY.03-BA/1107/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024.

KESATU: Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	SUHARNAIDI	L	GLUMPANG BARO
2	MUHAMMAD FAUZAN	L	GLUMPANG TIGA
3	FIKARUDDIN	L	GLUMPANG TIGA
4	SAFRIZAL	L	MILA
5	KAMARUDDIN	L	MUARA TIGA
6	FAKHRIDON	L	SIMPANG TIGA

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan dengan Alasan Mengundurkan Diri.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal : 31 Mei 2024
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti